Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
BUPATI BEKASI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah junto Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

b. bahwa unit pelaksana teknis dinas pada Dinas dan Badan Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, pembentukan dan klasifikasinya berpedoman kepada Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat Nomor : 063/6005/org Perihal : Persetujuan Terhadap Peraturan Bupati Bekasi Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Scanned by CamScanner

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Scanned by CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Kantor Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bekasi;
5. Badan adalah unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bekasi;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Scanned by CamScanner

Pasal 5

Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Untuk membantu UPTD Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c angka 4, di setiap Kecamatan dibentuk Pos Penyuluhan Pertanian yang dipimpin oleh seorang Koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(2) Pos Penyuluhan Pertanian merupakan unit kerja non struktural.

(3) Koordinator diangkat oleh Bupati dari Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian.

BAB IV

UPTD SATUAN PENDIDIKAN DAN PUSKESMAS

Pasal 7

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 4, terdapat UPTD pada Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal, serta UPTD pada Dinas Kesehatan berupa Rumah Sakit dan Puskesmas.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional.

Pasal 8

(1) UPTD pada Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), terdiri dari:

a. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, terdiri dari :

1.	SD Negeri Babelan Kota 01	Babelan
2.	SD Negeri Babelan Kota 02	Babelan
3.	SD Negeri Babelan Kota 03	Babelan
4.	SD Negeri Babelan Kota 04	Babelan
5.	SD Negeri Babelan Kota 05	Babelan
6.	SD Negeri Babelan Kota 06	Babelan
7.	SD Negeri Babelan Kota 07	Babelan

Scanned by CamScanner

73.	SMP Negeri 1 Tambun Selatan	Tambun Selatan
74.	SMP Negeri 2 Tambun Selatan	Tambun Selatan
75.	SMP Negeri 3 Tambun Selatan	Tambun Selatan
76.	SMP Negeri 4 Tambun Selatan	Tambun Selatan
77.	SMP Negeri 5 Tambun Selatan	Tambun Selatan
78.	SMP Negeri 6 Tambun Selatan	Tambun Selatan
79.	SMP Negeri 7 Tambun Selatan	Tambun Selatan
80.	SMP Negeri 8 Tambun Selatan	Tambun Selatan
81.	SMP Negeri 9 Tambun Selatan	Tambun Selatan
82.	SMP Negeri 10 Tambun Selatan	Tambun Selatan
83.	SMP Negeri 11 Tambun Selatan	Tambun Selatan
84.	SMP Negeri 12 Tambun Selatan	Tambun Selatan
85.	SMP Negeri 13 Tambun Selatan	Tambun Selatan
86.	SMP Negeri 1 Tambun Utara	Tambun Utara
87.	SMP Negeri 2 Tambun Utara	Tambun Utara
88.	SMP Negeri 3 Tambun Utara	Tambun Utara
89.	SMP Negeri 4 Tambun Utara	Tambun Utara
90.	SMP Negeri 5 Tambun Utara	Tambun Utara
91.	SMP Negeri Satu Atap Tambun Utara	Tambun Utara
92.	SMP Negeri 1 Tarumajaya	Tarumajaya
93.	SMP Negeri 2 Tarumajaya	Tarumajaya
94.	SMP Negeri 3 Tarumajaya	Tarumajaya

c. UPTD pada Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri, terdiri dari :

1. TK Negeri Pembina yang berkedudukan di Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara;
2. TK Negeri Pembina yang berkedudukan di Kecamatan Cikarang Selatan.

(2) UPTD pada Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), adalah UPTD Sanggar Kegiatan Belajar yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Alun-alun Keacamatan Setu Kabupaten Bekasi.

Pasal 9

UPTD pada Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), terdiri dari:

1. UPTD Puskesmas Tarumajaya
2. UPTD Puskesmas Setiamulya
3. UPTD Puskesmas Babelan I
4. UPTD Puskesmas Bahagia

Scanned by CamScanner

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 59 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 Desember 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

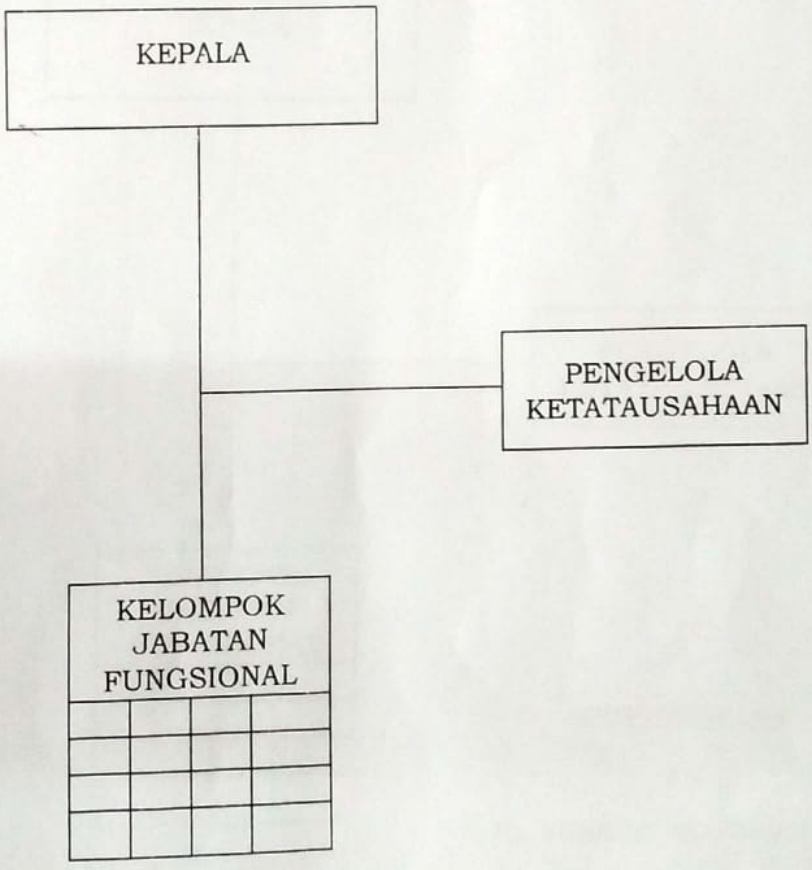

BUPATI BEKASI,

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN XXIX : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 59 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 Desember 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

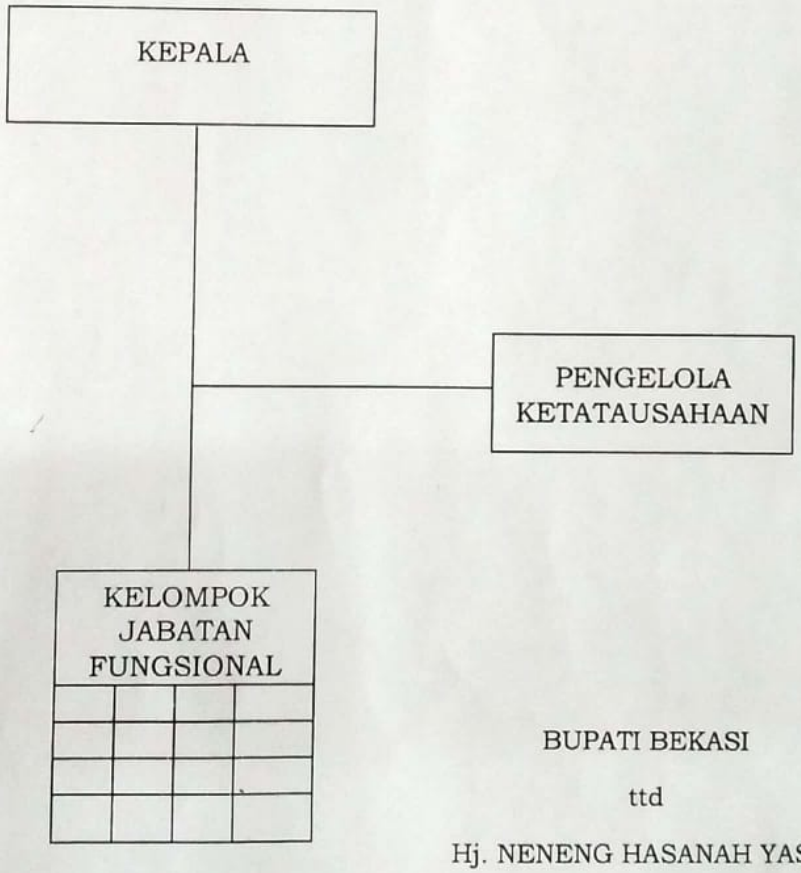

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 59

Scanned by CamScanner